

LISTRIK – PENGISIAN – INFRASTRUKTUR – PENYEDIAAN – KENDARAAN –
BERMOTOR – BERBASIS – BATERAI

2020

PERMEN ESDM NO. 13 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (883) : 49 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, perlu percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Bahwa untuk melaksanakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu mengatur penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 62 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 55 Th 2019; Permen ESDM No. 28 Th 2012 jo Permen ESDM No. 07 Th 2016; Permen ESDM No. 35 Th 2013 jo Permen ESDM No. 12 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 28 Th 2016 jis Permen ESDM No. 3 Th 2020; Permen ESDM No. 38 Th 2018; Permen ESDM No. 47 Th 2018; Permen ESDM No. 10 Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :
Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai meliputi:
 - a. fasilitas pengisian ulang paling sedikit terdiri atas;
 1. peralatan Catu Daya Listrik;
 2. sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi; dan
 3. sistem proteksi dan keamanan; dan/atau
 - b. fasilitas penukaran Baterai.
Fasilitas penukaran Baterai merupakan SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) sebagai tempat penukaran Baterai KBL Berbasis Baterai.

Pengisian ulang dapat dilakukan pada:

- a. Instalasi Listrik Privat; dan/atau
- b. SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).

Untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan penugasan, PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha SPKLU dan Badan Usaha SPBKLU menyusun roadmap penyediaan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU.

Roadmap penyediaan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU memuat, antara lain:

- a. lokasi dan kapasitas pengisian setiap SPKLU dan SPBKLU;
- b. skema usaha SPKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a; dan/atau
- c. skema usaha SPBKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Tarif tenaga listrik yang diberlakukan pada pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) meliputi:

- a. tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah, untuk pengisian listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi kepada:
 1. pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum;
 2. Badan Usaha SPKLU; atau
 3. Badan Usaha SPBKLU;
- b. tarif tenaga listrik sesuai dengan golongan tarifnya, untuk pengisian listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi kepada pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum; dan
- c. tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus, untuk pengisian listrik dari Badan Usaha SPKLU kepada pemilik KBL Berbasis Baterai.

Kewajiban pemenuhan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai meliputi;

- a. produk peralatan dan/atau pemanfaat pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tanda SNI-nya dan/atau tanda kesesuaiannya telah diberlakukan secara wajib, wajib memiliki sertifikat produk;
- b. tenaga teknik yang bekerja pada SPKLU dan SPBKLU wajib memenuhi ketentuan sertifikasi kompetensi;
- c. badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melaksanakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik untuk SPKLU wajib memenuhi ketentuan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- d. Instalasi Listrik Privat, instalasi SPKLU, dan instalasi SPBKLU wajib memenuhi ketentuan sertifikasi laik operasi.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai. Pembinaan tersebut terdiri atas:

- a. kegiatan sosialisasi, dialog, dan/atau *focus group discussion*;
- b. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
- c. kegiatan penyediaan bantuan dalam penyelesaian hambatan atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai; dan/atau

- d. kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pemberlakuan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai.

Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan juga melakukan pengawasan atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai, antara lain:

- a. kriteria dan fasilitas Instalasi Listrik Privat, SPKLU, dan SPBKLU;
- b. pelaksanaan tarif tenaga listrik pada Instalasi Listrik Privat, SPKLU, dan SPBKLU;
- c. mutu jasa pengoperasian Instalasi Listrik Privat, SPKLU dan SPBKLU; dan/atau
- d. Keselamatan Ketenagalistrikan fasilitas Instalasi Listrik Privat, SPKLU, dan SPBKLU.

Badan Usaha SPKLU atau Badan Usaha SPBKLU yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (7), dan/atau Pasal 13 ayat (8) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- c. pencabutan IUPTL bagi Badan Usaha SPKLU atau pencabutan nomor identitas SPBKLU bagi Badan Usaha SPBKLU.

Pemilik Instalasi Listrik Privat, Badan Usaha SPKLU, atau Badan Usaha SPBKLU yang melanggar ketentuan Pasal 25 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Ketentuan peralihan, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. badan usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pemegang IUPTL terintegrasi atau pemegang IUPTL penjualan dapat langsung menjalankan usaha SPKLU.
- b. Pemilik Instalasi Listrik Privat, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLU yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Sistem pengisian ulang pada SPKLU yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan penutup, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Ketentuan mengenai pengesahan RUPTL dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha SPKLU, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Ketentuan mengenai tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sepanjang berkaitan dengan pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- 5 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundang.
 - Ditetapkan di Jakarta, 4 Agustus 2020.
 - Diundangkan di Jakarta, 7 Agustus 2020.